BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2012-2017 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Batu dalam kurun waktu tahun 2012-2017. Dokumen ini memuat hasil proses penyusunan tahapan program pembangunan dengan memanfaatkan alokasi sumber daya yang dimiliki dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Batu, yang dalam proses penyusunannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan Kota Batu.

Proses penyusunan RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017 diupayakan semaksimal mungkin berpedoman pada panduan yang ditetapkan dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010 secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Tahapan persiapan penyusunan RPJMD, penyusunan rancangan awal, pembahasan dengan DPRD, pelaksanaan musrenbang, penyusunan rancangan akhir, hingga penetapan RPJMD sebagai peraturan daerah diupayakan sesuai dengan panduan yang ditetapkan.

Beberapa pendekatan yang meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *top-down*, dan *bottom-up* diupayakan untuk dilaksanakan sesuai porsinya masing-masing. Pendekatan teknokratis yang merupakan upaya dalam mendekati perencanaan pembangunan dengan metode dan kerangka berpikir ilmiah diterapkan dalam menganalisis hasil kinerja periode lalu, merumuskan peluang dan tantangan, merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan, merumuskan program prioritas dan target capaiannya, menetapkan tolok ukur capaian, menetapkan SKPD penanggung-jawab, serta memproyeksikan pagu indikatif program pembangunan daerah. Pendekatan

partisipatif untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan hak masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah diwujudkan dalam pelaksanaan forum konsultasi publik dan musrenbang RPJMD dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat yang berpegang pada prinsip kesetaraan. Pendekatan politis diwujudkan dalam penerjemahan visi dan misi walikota dan wakil walikota kedalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan secara tepat dan sistematis untuk menentukan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun masa jabatannya. Selain itu juga diwujudkan dalam pembahasan dan konsultasi dengan DPRD Kota Batu terkait dengan penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan Kota Batu. Pendekatan *top-down*, dan *bottom-up* untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah diwujudkan dalam kajian terhadap dokumen perencanaan di tingkat nasional dan provinsi.

Kedudukan RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017 dalam kaitannya dengan keberadaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batu Tahun 2005-2025 adalah terletak pada periodisasi lima tahunan kedua dan lima tahunan ketiga. Periodisasi lima tahunan kedua RPJPD adalah tahun 2010-2015, dan periodisasi lima tahunan ketiga adalah tahun 2015-2020.

Keberadaan RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017 sebagai sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah memiliki keterkaitan dengan perencanaan lain ditingkat kota, yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RPJMD yang merupakan rencana pembangunan daerah lima tahunan menjadi pedoman dalam menyusun RKPD tahun yang merupakan rencana pembangunan daerah satu tahunan. RPJMD berisi substansi-substansi yang harus dijabarkan dalam RKPD. Adapun penjabaran dalam RKPD tidak boleh menyimpang dari substansi yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Keberadaan RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017 juga memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah ditingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu Rencana Strategis (Renstra). RPJMD Kota Batu tahun 2012-2017 menjadi pedoman bagi semua SKPD dalam menyusun Renstranya untuk periode tahun 2012-2017. Berbagai substansi yang ada dalam RPJMD harus dijabarkan dalam Renstra sesuai dengan perspektif tugas dan fungsi dari masing-masing SKPD. Program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD diperinci dalam bentuk

kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra. Adapun penjabaran dalam Renstra oleh SKPD tidak boleh menyimpang dari substansi yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118).
3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287).
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5).
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
8. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126).

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
11. Undang-Undang Nomor 39Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614).
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19).
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817).
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48).
22. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka menegah Nasional (RPJMN) tahun 2009-2014.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025.
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2032.
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014.
28. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu Tahun 2010-2030.
29. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batu Tahun 2005-2025.
30. Perda Nomor 4, 5, 6, 7 dan 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Batu.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berpegang pada prinsip bahwa rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan rencana pembangunan nasional, maka dalam proses penyusunan RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017 juga memperhatikan rencana pembangunan ditingkat nasional maupun provinsi. Oleh karenanya, keberadaan RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017 juga memiliki hubungan dengan RPJMN Tahun 2010-2014, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014, RPJPD Kota Batu Tahun 2005-2025, dan RTRW Kota Batu Tahun 2010-2030.

1.3.1. Hubungan dengan RPJMN Tahun 2010-2014

RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017 memperhatikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2010-2014. Mengingat bahwa kebijakan dalam RPJMN yang berjumlah sekitar 78 (tujuh puluh delapan) kebijakan menunjukkan prioritas arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Kebijakan-kebijakan dalam RPJMN menjadi acuan penyelaras dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Batu.

1.3.2. Hubungan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014

RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017 memperhatikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014. Mengingat bahwa kebijakan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014 yang berjumlah sekitar 125 (seratus dua puluh lima) kebijakan menunjukkan prioritas arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah provinsi Jawa Timur dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Kebijakan tersebut menjadi acuan penyelaras dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Batu.

1.3.3. Hubungan dengan RPJPD Kota Batu Tahun 2005-2025

RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017 berpedoman pada RPJPD Kota Batu Tahun 2005-2025. Sekitar 87 (delapan puluh tujuh) sasaran pokok yang ditetapkan dalam RPJPD Kota Batu Tahun 2005-2025 menjadi dasar analisis dalam identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan faktor penentu keberhasilan pembangunan daerah. Sasaran pokok dalam RPJPD menjadi

rujukan penjelasan visi dalam RPJMD. Indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJPD juga menjadi indikator kinerja dalam RPJMD.

1.3.4. Hubungan dengan RTRW Kota Batu Tahun 2010-2030

RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017 berpedoman pada RTRW Kota Batu Tahun 2010-2030. Program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RTRW dalam periode waktu tahun 2012-2017 ditetapkan dalam RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017. Penetapan dalam RPJMD ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Batu dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017 diorganisir dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Garis besar substansi pada bab ini adalah latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Garis besar substansi pada bab ini adalah gambaran umum kondisi daerah yang relevan dan penting, dalam arti selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi. Gambaran umum kondisi daerah dikelompokkan dalam aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah

Garis besar substansi pada bab ini adalah gambaran kinerja keuangan masa lalu yang meliputi kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu yang meliputi proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan, serta kerangka pendanaan yang meliputi analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu, dan penghitungan kerangka pendanaan.

Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis

Garis besar substansi pada bab ini adalah analisis terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis sebagai dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah, yang harus dapat menjelaskan butir-butir penting dari isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V Penyajian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Garis besar substansi pada bab ini adalah pernyataan visi dan penjelasannya menurut kata-kata kunci dalam pernyataan visi, pernyataan misi dan penjelasannya, serta pernyataan tujuan dan sasaran beserta hubungannya dengan isu-isu strategis daerah.

BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan

Garis besar substansi pada bab ini adalah strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan isu strategis daerah, serta hubungan setiap strategi dengan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Garis besar substansi pada bab ini adalah rumusan program pembangunan daerah, indikator kinerja, uraian penjelasan hubungan antara kebijakan umum dengan target capaian indikator kinerja, serta uraian penjelasan hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.

BAB VII Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Garis besar substansi pada bab ini adalah hubungan antara urusan pemerintah dengan SKPD terkait, beserta program yang menjadi tanggung-jawab SKPD, pencapaian indikator targetnya, yang disertai kebutuhan pendanaannya.

BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Garis besar substansi pada bab ini adalah indikator kinerja daerah yang ditetapkan untuk memberi gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah pada akhir periode masa jabatan.

BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Garis besar substansi pada bab ini adalah pedoman terkait perencanaan pembangunan daerah dalam masa transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD.

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu tahun 2012-2017 adalah :

1. Menterjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batu tahun 2005-2025.
2. Menterjemahkan visi dan misi kepala daerah kedalam rencana kerja yang konkret atau bisa dilaksanakan.
3. Mewujudkan pedoman bagi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Batu.
4. Mewujudkan pedoman bagi Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Batu.

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu tahun 2012-2017 adalah :

1. Mengidentifikasi gambaran umum kondisi daerah Kota Batu.
2. Mengidentifikasi gambaran pengelolaan keuangan daerah Kota Batu.
3. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.
4. Merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kota Batu periode tahun 2012-2017.
5. Merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan daerah Kota Batu periode tahun 2012-2017.
6. Merumuskan program pembangunan daerah Kota Batu periode tahun 2012-2017.